

# TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh. Tgk. Abdullah, SHI., MA

Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

## ABSTRAK

*Transplantasi Organ tubuh adalah pemindahan organ dari satu tempat ke tempat lain pada tubuh manusia. Bagian yang dipindahkan berasal dari tubuh manusia atau binatang. Transplantasi organ merupakan tindakan medis yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. praktek medis ini menjadi problema besar bagi dunia kedokteran manakala dihadapkan dengan hukum Islam. Harus dipertimbangkan sedetil mungkin sebelum memutuskan boleh tidaknya melakukan suatu tindakan medis. Lebih-lebih lagi bila organ yang diambil berasal dari organ binatang yang bernajis. Boleh dan haramnya transplantasi tergantung pada jenis transplantasi yang dilakukan. Bila transplantasi yang membawaki kemudharatan terhadap pendonor maka hukumnya haram, tetapi bila transplantasi tersebut tidak membawaki kemudharatan terhadap pendonor maka boleh-boleh saja selama organ manusia tersebut bukan dari hasil jual beli. Bila organ transplantasi berasal dari tubuh binatang yang bernajis, maka harus benar-benar karena tidak ada alternatif lain dan harus berdasarkan pernyataan dokter. Mengenai dampak transplantasi organ binatang yang bernajis terhadap kesucian tubuh tergantung pada latar belakang transplantasi tersebut. Bila transplantasi dengan organ binatang yang bernajis terpaksa dilakukan karena tidak ada alternatif lain, maka organ tersebut dihukumi suci sama seperti juzuk tubuhnya sendiri. Tetapi bila bukan karena tidak didapati organ lain, maka organ tersebut bernajis.*

**Kata Kunci:** *Transpalasi, Hukum, Islam*

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia juga mengalami perkembangannya di berbagai bidang. Salah satunya adalah kemajuan di bidang kedokteran yaitu teknik transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ tubuh merupakan suatu tindakan medis, yaitu proses pencangkokan organ tubuh manusia atau hewan yang satu ke manusia lainnya yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki organ tubuh yang abnormal.<sup>1</sup>

Praktek medis ini seakan turut membenarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu:

لكل داء داء فاذا اصاب دواء الداء برا باذن الله عز وجل (رواه مسلم)

Artinya: Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit maka sembuhlah si penderita atas izin Allah. (HR. Muslim).<sup>2</sup>

Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor transplantasi maju dengan pesat. Permintaan untuk transplantasi organ terus mengalami peningkatan melebihi ketersediaan donor yang ada. Sebagai contoh di Cina, pada tahun 1999 tercatat hanya 24 transplantasi hati, namun tahun 2000 jumlahnya mencapai 78 angka. Sedangkan tahun 2003 angkanya bertambah 356. Jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 2004 yaitu 507 kali transplantasi. Tidak hanya hati, jumlah transplantasi keseluruhan organ di China memang meningkat drastis. Setidaknya telah terjadi 3 kali lipat melebihi Amerika Serikat. Ketidakseimbangan antara jumlah pemberi organ dengan

---

<sup>1</sup>R. Gunawan Susilo Warno, dll, *Biologi Untuk SMA Kelas XI*, (t.tp.: Grasindo, t.t), h. 77.

<sup>2</sup>M. Nasruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 718.

penerima organ hampir terjadi di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Para pakar kedokteran telah sangat berhasil dalam mempraktekkan transplantasi organ tubuh. Namun praktek medis ini menjadi problema besar bagi dunia kedokteran ketika dikaitkan dengan aturan hukum Islam. Harus dipertimbangkan sedetil mungkin sebelum memutuskan boleh tidaknya melakukan suatu tindakan medis

Sebenarnya, kajian yang membahas hukum syari'ah tentang praktek transplantasi jaringan maupun organ dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh para *fukahā`* secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini dan dimensi terkaitnya yang komplek yang meliputi kasus transplantasi. Adapun proses pencangkokan organ tubuh, seperti yang telah dicapai oleh dunia kedokteran pada masa modern ini, belum mereka ketahui secara nyata, dan mungkin masalah tersebut tidak pernah terlintas di dalam benak mereka ataupun di dalam khayalan ilmiah mereka.

Maka dari itu, transplantasi organ tubuh merupakan salah satu masalah penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan ilmiah secara mendasar. Semoga melalui pembahasan di bidang ini, dapat mengantarkan kepada dasar-dasar pengetahuan yang benar, sehingga hasilnya dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perbaikan kehidupan manusia di masa mendatang.

## B. Definisi Transplantasi

Kata transplantasi berasal dari bahasa inggris *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*. Dalam ilmu kedokteran,

---

<sup>3</sup>Dian Anggraini, "Tranplantasi Organ", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, (online), 05/2014, Diakses melalui <http://diansildjian.blogspot.com.html>,

transplantasi diartikan sebagai pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain. Pada awalnya kata “tempat” dalam pengertian ini adalah tubuh manusia, tetapi dalam perkembangannya pemakaian tersebut meluas ke tubuh manusia dan binatang, seperti jaringan dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel (bagian terkecil dari individu) yang sama dan mempunyai fungsi tertentu, misalnya jaringan kornea mata. Organ merupakan kumpulan jaringan dan mempunyai fungsi berbeda sehingga organ merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya ginjal, jantung, hati, dan sebagainya.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan kulit dari bagian tubuh yang lain).<sup>5</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan donor adalah individu dari mana jaringan atau organ diambil untuk ditanam di tempat lain. Donor ada macam, yaitu *living donor* dan *cadaver donor*. *Living donor* adalah orang-orang yang bersedia diambil organ tubuhnya dalam keadaan hidup. Sedangkan pada *cadaver donor* organ yang diambil pada waktu menjelang kematian atau pada waktu tepat setelah kematian. Adapun resipien adalah individu yang menerima jaringan atau organ yang ditransplantasikan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pekerjaan cangkok-mencangkok biasanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan, tetapi akhir-akhir ini sudah merambat pada pencangkokan organ tubuh manusia yang dimulai dengan eksperimen yang terkenal dari Prof. Cristian Bernard seorang dokter spesialis

---

<sup>4</sup>Muladano dan Zainal Abidin, *Memanusiaikan Babi*, (t.tp., tp, t.t), h. 9

<sup>5</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar...*, h. 1210.

<sup>6</sup>Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 70.

jantung dari Afrika Selatan. Demikianlah, transplantasi yang semula merupakan perumusan ide cangkok-mencangkok dalam dunia flora, kemudian mengalami perkembangan denotasi setelah dilakukan eksperimen-eksperimen baik pada tahap pra ilmiah maupun tahap ilmiah di bidang kedokteran, sehingga menyangkut pula dunia fauna dan manusia.<sup>7</sup>

Transplantasi organ atau jaringan merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Transplantasi adalah terapi alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi *konservatif*.<sup>8</sup>

Transplantasi yang paling aman adalah transplantasi organ atau jaringan yang berasal dari tubuh sendiri. Transplantasi semacam ini paling banyak dilakukan pada kulit. Contohnya seorang yang kulit tangannya terbakar dapat ditransplantasikan dari kulit paha. Setelah proses transplantasi berlansung akan terbentuk jaringan baru yang menutup luka dan selanjutnya diikuti proses *vaskulerisasi*, yaitu proses munculnya pembuluh darah baru yang menyusup ke jaringan baru yang akhirnya menyatu dengan jaringan lama.<sup>9</sup> Cacat fisik seperti buta, sumbing, kaki atau tangan yang teramputasi dan cacat fisik lainnya dapat normal kembali dengan adanya transplantasi organ tubuh. Sekalipun hasilnya tidak sempurna ciptaan semula, tetapi tubuh yang tertransplantasi tersebut dapat beraktifitas dengan baik seperti sedia kala.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*..., h. 71-72.

<sup>8</sup>M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Ed. 4, Cet. I, (Jakarta: EGC, 2009), h. 123.

<sup>9</sup>R. Gunawan Susilo Warno, dll, *Biologi Untuk SMA...*, h.77

Namun demikian, bukan berarti transplantasi organ atau jaringan dari tubuh orang lain berbahaya untuk dilakukan. Meskipun pernah terjadi penolakan dari beberapa tubuh pasien, akan tetapi transplantasi jenis ini telah banyak berhasil dilakukan, yaitu seperti transplantasi tangan, ginjal, dan jantung. Transplantasi organ atau jaringan bisa dari tubuh orang hidup atau tubuh orang yang sudah meninggal.<sup>10</sup> Bahkan transplantasi organ hewan pun bisa dilakukan. Proses transplantasi yang menggunakan organ tubuh hewan yang dipilih umumnya dari kerabat dekat dengan manusia, yakni kera tanpa ekor, seperti gorilla, simpanse, orang hutan, babon bahkan babi.<sup>11</sup>

Organ atau jaringan tubuh yang diambil dari seseorang (donor) untuk dipindahkan dengan tujuan menggantikan organ tubuh orang lain yang tidak berfungsi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu meliputi:

- a. Organ yang diambil dari donor yang masih hidup, meliputi:
  - 1) Kulit, 2) Ginjal, 3) Darah, 4) Sumsum tulang
- b. Organ yang diambil dari donor mati (jenazah), meliputi:
  - 1)Jantung, 2)Hati, 3)Ginjal, 4)Kornea mata, 5)Paru-paru, 6)Pankreas<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh merupakan suatu upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan, atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, dengan cara mengambil organ tubuh

---

<sup>10</sup>Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, (Terjm: Mujiburahman), Judul Asli: *Organ Transplantasion, Euntanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View*, Cet. I, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 82.

<sup>11</sup>Ervin Nazarli, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Xenotransplantasi...*, h. 20.

<sup>12</sup>Soekidjo Notoat Modjo, *Etika, dan Hukum Kesehatan...*, h. 149.

binatang atau organ tubuh orang lain yang masih normal untuk digantikan pada organ tubuh yang abnormal tersebut.

### C. Landasan Hukum Transplantasi Organ

Transplantasi organ tubuh merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mencapai kesembuhan terhadap suatu penyakit. Ini termasuk ke dalam salah satu anjuran agama, dimana ajaran Islam memerintahkan umatnya mencari obat untuk memperoleh kesembuhan terhadap suatu penyakit. Berobat merupakan salah satu perbuatan yang diperintahkan bagi setiap manusia yang sedang sakit. Manusia tidak boleh pasrah dan menyerah dalam menghadapi penyakit yang menipinya. Diantara landasan hukumnya ialah:

#### a. Ayat Al-Qur'an

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ  
فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ (النحل: ٩٦)

Artinya: Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl [16]:69).<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Press Risalah, t.t), h. 524.

b. Hadist Nabi Muhammad Saw

لكل داء داء فاذا اصاب دواء الداء برا باذن الله عز وجل (رواه مسلم)

Artinya: Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit maka sembuhlah si penderita atas izin Allah. (HR. Muslim).<sup>14</sup>

داووا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحدس الهزم (روه احمد وابن حبان والحكيم)

Artinya: berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali dia juga meletakkan obat penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu tua. (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim).<sup>15</sup>

c. Kaedah Fiqh

الضرر يزال<sup>16</sup>

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

d. Undang-undan Nomor 23 Tahun 1990

Pasal 66 ayat 2: Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya dikelola secara terpadu untuk tujuan

---

<sup>14</sup>M. Nasruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h. 718.

<sup>15</sup>Muhammad Bin ḥubbān, *Ṣaḥīḥ Ibn ḥubbān*, Juz. 13, No. 6061, (Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8, 2009), h. 426.

<sup>16</sup>Abdul Rahman bin Abi Bakr, *Asybah Wa Al-Nazhair*, (Indonesia: Haramain,t.t), h. 61.



meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksana oleh setiap penyelenggara.<sup>17</sup>

Berdasarkan landasan teori di atas dapat ketahuai bahwa transplantasi organ tubuh merukan suatu upaya penyembuhan yang telah terjadi di dunia nyatadan memang sangat dibutuhkan melihat semakin meningkatnya korban-korban kecelakaan bahkan manusia normal yang mengalami permasalahan dengan organ tubuhnya.

#### D. Sejarah Transplantasi

Transplantasi organ tubuh sebenarnya bukanlah inovasi abad modern. Jeff E. Zorne menyatakan bahwa sejak awal abad ke-8 SM, para ahli bedah Hindu telah melakukan transplantasi kulit untuk mengganti hidung yang hilang karena penyakit sifilis, perang fisi, atau hukuman terhadap suatu kejahatan. Namun, transplantasi organ tubuh dari spesies yang sama belum pernah terjadi sampai tahun 1913.<sup>18</sup> Untuk lebih jelasnya, berikut sejarah transplantasi organ.

##### a. Transplantasi Darah

Pada tahun 1665, Dr. Richard, ahli anatomi dari Inggris, berhasil mentransfusikan darah seekor anjing pada anjig yang lain. Dua tahun kemudian, Jean Babtiste Denis, Seorang dokter, filsuf, dan astronom dari Perancis, berusaha melakukan transfusi darah pertama kali pada manusia. Ia mentransfusikan darah anak kambing ke dalam tubuh pasiennya yang berumur 15 tahun. Namun gagal, anak tersebut meninggal dan dia dikenai tuduhan pembunuhan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Ermansyah Djaja, *KUHP Khusus*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 61.

<sup>18</sup>Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah...*, h. 14.

<sup>19</sup>*Ibid...*, h. 55.

#### b. Transplantasi Kornea mata

Transplantasi kornea mata pertama sekali terjadi di Olmutz, Moravia, pada tanggal 7 Desember tahun 1905. Transplantasi kornea mata tersebut dilakukan terhadap pekerja yang buta akibat kecelakaan setahun sebelumnya. Setelah beberapa jam operasi pekerja tersebut dapat melihat kembali untuk seumur hidupnya. Saat ini lebih dari 2400 transplantasi mata dilakukan setiap tahunnya.<sup>20</sup>

#### c. Transplantasi kulit

Transplantasi kulit pertama kali dipraktekkan oleh Joseph E. Murray ketika dia masuk Milter Valley Forge General Hospital, Pennsylvania. Disana ia melakukan bedah plastik pada ratusan korban perang dunia II. Ia menerima banyak pasien korban luka bakar, beberapa diantaranya luka bakar parah. Sebagai tindakan penyelamatan, ia mengambil kulit orang lain untuk menutup permukaan kulit yang terbakar. Namun, terjadi penolakan yang berbeda-beda dari berbagai macam donor. Murray mengamati dan mencatat penolakan tersebut. Kemudian ia menarik kesimpulan bahwa semakin dekat hubungan genetik kulit donor dengan penerima, semakin lambat penolakan kulit yang di tanam. Pada tahun 1937, ia menukar kulit sepasang orang kembar identik dan tanpa permanen pd keduanya.<sup>21</sup>

#### d. Transplantasi Jantung

Dr. Alexis Carrel, seorang ahli bedah dari Prancis, berhasil melakukan transplantasi jantung *ortopis* pada tubuh seekor anjing.

---

<sup>20</sup>Patricia Soetjipto, *Kajian Terhadap Donasi dan Transplantasi Organ dari Etika, IPOLEKSOSBUD Hankam*, Skripsi Program Sarjana FKM UI, 2010, (online), h. 8. <http://ff.blog.ui.ac.id>.

<sup>21</sup>Andi Maryam, dll, *Ensiklopedia Tokoh Biologi*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 32.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1950-an. Sementara pada tanggal 3 Desember 1967 Prof. Cristian N. Barnard beserta tim ahli bedahnya dari Afrika Selatan berhasil mengukir sejarah dengan melakukan pemindahan jantung dari seorang wanita bernama Denise Darvall, 24 tahun, yang dinyatakan mati otak akibat kecelakaan kendaraan bermotor, untuk ditransplantasikan pada tubuh seorang pria yang bernama Lois Washkansky, 54 tahun. Namun 18 hari kemudian Washkansky meninggal karena infeksi paru-paru yang mengakibatkan kurangnya oksigen yang masuk ke dalam jantung barunya itu. Kira-kira satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1968, Barnard kembali melakukan transplantasi jantung pada tubuh Dr. Philip Blaiberg, seorang spesialis gigi dari Cape Town, yang akhirnya keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan menjalani hidup seperti sedia kala.<sup>22</sup>

#### e. Transplantasi Ginjal

Transplantasi ginjal merupakan suatu metode terapi percobaan dan kontroversial sewaktu pertama kali diperkenalkan pada beberapa puluh tahun yang lalu. Pada awal 1950-an, Hume dari Rumah Sakit Peter Bent Brigham, mencapai keberhasilan jangka singkat dengan "*graft*" *cadaver*, yang tidak menggunakan *imunosupresi*.<sup>23</sup> Kemudian pada tahun 1954 Joseph E. Murray, ahli bedah Amerika, untuk pertama kalinya ia berhasil melakukan pencangkokan ginjal. Kemudian ia melanjutkan dengan menemukan obat yang digunakan untuk sistem kekebalan tubuh penerima ginjal, agar penerima ginjal tersebut dapat

---

<sup>22</sup>Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah...*, h. 14-15.

<sup>23</sup>David C. Sabiston, *Buku Ajar Bedah*, (terjem: Petrus Andrianto dan Timan), Judul Asli: *Sabiston's Essential Of Surgery*, Cet. II, (Jakarta: EGC, 1995), h. 299.

tetap bertahan hidup.<sup>24</sup>

f. Transplantasi Paru-paru dan Hati

Keberhasilan transplantasi paru-paru pertama kali terjadi pada tahun 1963 oleh Dr. James Hardy dari University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS. Empat tahun kemudian disusul dengan keberhasilan transplantasi hati oleh Dr. Starzl dari University of Colorado, Denver, CO. keberhasilan ini terjadi tepatnya pada tahun 1967.<sup>25</sup>

## E. Klasifikasi Transplantasi

a. Dari Segi Pemberi Organ (Pendonor)

Jika ditinjau dari sudut penyumbang atau donor organ tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Transplantasi dengan donor hidup

Transplantasi dengan donor hidup adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang ke orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Donor hidup ini dilakukan pada jaringan atau organ yang bersifat regeneratif, misalnya kulit, darah dan sumsum tulang, serta organ-organ yang berpasangan misalnya ginjal. Sebelum memutuskan menjadi donor, seseorang harus mengetahui dan mengerti resiko yang dihadapi baik resiko di bidang medis, pembedahan maupun resiko untuk kehidupannya lebih lanjut sebagai kekurangan jaringan atau organ yang telah dipindahkan. Jika dilakukan pada orang yang sama dimana donor dan resipien adalah orang yang sama, maka tindakan ini tidak mempunyai implikasi hukum. Namun akan berbeda jika donor dan resipien adalah orang yang berbeda, karena tindakan ini melibatkan orang lain yang juga

---

<sup>24</sup>Andi Maryam, dll, *Ensiklopedia Tokoh Biologi...*, h. 32.

<sup>25</sup>Patricia Soetjipto, *Kajian Terhadap Donasi dan Transplantasi...*, h. 8.

memiliki hak, maka dengan sendirinya akan memiliki implikasi hukum dan diperlukan undang-undang yang mengatur.<sup>26</sup>

### 2) Transplantasi dengan donor dalam keadaan koma

Transplantasi dengan donor koma adalah pemindahan organ atau jaringan dari tubuh orang yang dalam keadaan koma dan diduga kuat akan meninggal segera, untuk pengambilan organ tubuh donor diperlukan alat bantuan medis seperti alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya melalui alat penunjang pernafasan. Alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah proses pengambilan organ tubuh. Namun untuk menghindari kekhawatiran dan kemudharatan lebih besar, maka harus dipastikan kriteria mati secara medis/klinis dan yuridis.<sup>27</sup>

### 3) Transplantasi dengan donor mati atau jenazah

Transplantasi dengan donor mati atau jenazah adalah pemindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah yang baru saja meninggal ke tubuh orang lain yang masih hidup. Jenis organ yang biasanya didonorkan adalah organ yang tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi misalnya jantung, kornea, ginjal dan pankreas. Seperti halnya dengan transplantasi dengan donor hidup yang melibatkan dua orang yang berbeda, tindakan ini juga berimplikasi hukum. Biasanya organ terbaik donor jenazah berasal dari jenazah orang yang masih berusia muda dan tidak mengidap penyakit, maka donor jenazah terbaik biasanya merupakan korban dari kecelakaan, bunuh diri, serangan jantung, pecahnya pembuluh darah atau meninggal akibat

---

<sup>26</sup>*Ibid...*, h. 10.

<sup>27</sup>Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Ed. I, Cet. I, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), h. 75.

pembunuhan.<sup>28</sup>

b. Dari Segi Penerima Organ (Resipien)

Ditinjau dari sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkanketubuh yang lain, transplantasi dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

1) *Autograft (Autotransplantasi)*

*Autoraft* yaitu pemindahan organ dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh pasien itu sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing. Dalam pelaksanaan operasi bibir sumbing tersebut, organ yang diambil untuk menutup bagian yang sumbing berasal dari jaringan tubuhnya sendiri, misalnya dari pantat atau dari pipi si pasien itu sendiri.

2) *Allograft (Allotransplantsi, Homotransplantasi)*

*Allograft* yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Tranplantasi *allograft* yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi yaitu transplantasi ginjal dan transplantasi kornea mata. Di samping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. Transfusi darah sebenarnya juga merupakan dari jenis transplantasi ini, karena melalui transfusi darah bagian tubuh manusia yakni darah dari seseorang (donor) dipindahkan untuk menggantikan darah pada tubuh orang lain (*recipient*).

3) *Xenograft (Xenotransplantasi)*

*Xenograft* yaitu pemindahan organ dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antar spesies binatang dengan spesies manusia. Transplantasi jenis *xenograft* yang sudah

---

<sup>28</sup>Patricia Soetjipto, *Kajian Terhadap Donasi...*, h. 10

berhasil salah satunya yaitu pencangkokan hati manusia dengan hati dari baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih sangat kecil.

#### 4) *Isograft* (Isotransplantasi)

*Isograft* adalah transplantasi antar dua individu dengan genetik yang sama, dalam prakteknya transplantasi jenis ini juga disebut dengan transplantasi isolasi. Praktek transplantasi *Isograft* dilakukan pada setiap organ, namun hanya terkhusus pada saudara kembar.<sup>29</sup> Hal ini dikarenakan jarang diperdapatkan genetik yang sama pada selain saudara kembar.

### F. Transplantasi Organ Tubuh Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sempurna yang mampu mengatasi segala persoalan disetiap waktu dan tempat juga bisa menunjuki solusi yang terbaik dalam kehidupan manusia. Selain itu Islam juga agama yang mengajari penganutnya untuk saling tolong menolong dalam setiap perbuatan, tentunya selama tidak bertentangan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,

<sup>29</sup>Soekidjo Notoat Modjo, *Etika, dan Hukum Kesehatan...*, h. 148.

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS.Al-Māidah [5]: 2).<sup>30</sup>

Transplantasi merupakan salah satu perbuatan yang tergolong dalam katagori tolong menolong, yang mana si pendonor memberikan organ tubuhnya untuk membantu resipien yang mengalami permasalahan dengan organ tubuhnya sehingga dengan adanya transplantasi resipien bisa kembali beraktifitas dengan organ barunya sebagaimana semestinya.

Bila ditinjau dari niat si pendonor, yaitu untuk menolong resipien, maka transplantasi organ merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia dan diperintahkan dalam Islam. Pernyataan ini berdasarkan salah satu kaidah *fiqh*, yaitu:

الأمور بمقاصدها<sup>31</sup>

Arinya: Setiap perbuatan ditinjau berdasarkan niatnya.

Namun demikian, tujuan mulia dari praktek transplantasi tidak bisa lansung di vonis boleh hanya karena berdasarkan kaidah *fiqh* tersebut. Selain niat juga harus diperhatikan kemaslahatan baik yang berhubungan dengan pendonor maupun resipien. Jadi untuk menghukumi boleh dan tidaknya transplantasi harus diperhatikan terlebih dahulu klasifikasi dari tarasnplantasi organ tubuh tersebut. Yaitu sebagai berikut:

1. Transplantasi jaringan atau organ tubuh yang diambil dari tubuh yang sama

Transplantasi jaringan atau organ yang diambil dari tubuh yang sama ialah pencangkakan salah satu bagian tubuh kebagian tubuh yang

---

<sup>30</sup>Departemen Agama Islam, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, h. 106

<sup>31</sup>Abdul Rahman bin Abi Bakr, *Asybah wa...*, h.6



lain pada tubuh yang itu sendiri. Seperti, praktek transplantasi kulit dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain dari tubuhnya yang terbakar atau pada bibir sumbing atau dalam kasus transplantasi penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah jantung dengan mengambil pembuluh darah pada bagian kaki. Transplantasi jenis ini dibolehkan dalam Islam, sebagaimana analogi *qiyas* dibolehkannya seseorang memotong organ tubuh yang bisa mengakibatkan bahaya bagi tubuhnya.<sup>32</sup>

2. Transplantasi jaringan atau organ yang diambil dari individu lain

a. Transplantasi jaringan atau organ yang diambil dari individu orang hidup.

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih hidup sehat dan dapat membawaki mudharat kepada pendonor maka hukumnya haram.<sup>33</sup> Ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah:[2]: 195).<sup>34</sup>

Pernyataan ini juga terdapat dalam kaidah fiqhiyah:

<sup>32</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer...*, h. 41

<sup>33</sup>Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Ed. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 103.

<sup>34</sup>Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 30

درء المفاسد مقدم على جلب مصالح<sup>35</sup>

Artinya: Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri. Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu ia masih hidup sehat akan menghadapi resiko, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaat bagi seorang manusia. Lebih-lebih lagi bila menyangkut dengan organ vital yang dapat membawaki kematian bagi pendonor, seperti hati, limpa, jantung dan sebagainya, mentransplantasikan organ ini sama saja dengan mengorbankan diri sendiri, maka ini termasuk kemasiatan yang besar dan tidak dianjurkan oleh syariat.<sup>36</sup>

Namun, bila organ atau jaringan yang ditransplantasikan bukan organ vital atau jaringan yang dapat membawaki kematian atau kemudharatan bagi pendonor seperti donor kulit dan tranfusi darah, tentunya hal ini merupakan sebuah tindakan yang terpuji (*tasharruf mahmūd*) dan hukumnya dibolehkan, hanya saja harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

- 1) Praktek transplantasi tidak akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup yang wajar bagi donatur jaringan atau organ. Karena kaidah hukum islam menyatakan bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkandengan resiko mendatangkan bahaya serupa atau sebanding.

---

<sup>35</sup>Abdul Rahman bin Abi Bakr, *Asybah wa...*, h.64.

<sup>36</sup>M. Nuim Yasin, *Fikih Kedokteran...*, h.171.

- 2) Pendonoran organ harus dilakukan oleh donatur dengansukarela tanpa paksaan dan tidak boleh diperjual belikan.
- 3) Transplantasi harussebagai alternatif peluang satu-satunya bagi penyembuhanpenyakit pasien dan benar-benar darurat.
- 4) Peluang keberhasilantransplantasi optimis sangat besar.<sup>37</sup>

Selain syarat- syarat yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa persyaratan lain menyangkut dengan dokter yang menangani transplantasi organ tubuh, diantara yaitu:

- 1) Kemampuan para pakar kedokteran yang menangani transplantasi organ tubuh untuk melakukan prediksi kemudharatan yang menimpa pendonor akibat pemotongan sebagian anggota badanya, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
- 2) Kemampuan para pakar kedokteran untuk memprediksikan manfaat dan kemudharatan yang akan menimpa orang yang akan didonori dengan melihat keadaan sakitnya, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
- 3) Kemampuan para pakar kedokteraan untuk memprediksikan kemaslahatan yang akan terjadi pada pendonorsetelah dilakukan pemindahan sebagian anggota badanya kepada yang didonori, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.

Ketiga syarat di atas penting untuk dimiliki oleh seorang dokter supaya bisa dibandingkan antara kerusakan dan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh pemotongan dan pemindahan organ tubuh, serta kerusakan dan kemaslatan bila tidak dilakukan pendonoran.Ini semua perkara yang bisa dilakukan karena pesatnya kemajuan ilmiah di dunia

---

<sup>37</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer...*, h. 40.

kedokteran.<sup>38</sup>

Bila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka transplantasi organ tubuh yang diambil dari individu yang masih hidup boleh-boleh saja. Kebolehan transplantasi jenis ini berdasarkan beberapa firman Allah SWT yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia, diantaranya surat al-Baqarah ayat 195, surat al-Mā'idah ayat 2 dan surat al-Mā'idah ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]:195)<sup>39</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Mā'idah [5]:2).

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

<sup>38</sup>M. Nuim Yasin, *Fikih Kedokteran...*, h. 162.

<sup>39</sup>Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 47.

Artinya: ...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.... (Q.SAI-Māidah [5]:32).

Namun demikian, ada pengecualian dari semua kasustransplantasi yang diperbolehkan yaitu tidak dibolehkantransplantasi organ reproduksi. Yang dimaksud dengan organ reproduksi adalah anggota badan manusia yang berfungsi untuk proses menurunkan keturunan, yaitu indung telur dan rahim pada wanita, serta dua biji telur dan buah pelir pada laki-laki yang dengan alat tersebut dipertemukan antara sperma laki-laki dan sel telur (*ovum*) wanita, karenabeberapa alasan, yaitu:

- 1) Merusak citra dan penampilan lahir ciptaan manusia.
- 2) Mengakibatkan terputusnya keturunan bagi donatur yang masih hidup.
- 3) Dalam hal ini transplantasi tidak dinilai darurat dankebutuhannya tidak mendesak.
- 4) Dapat mengacaukan garis keturunan. Menurut ahli kedokteran, organ inipunya pengaruh dalam menitiskansifat keturunan.<sup>40</sup>

b. Transplantasi jaringan atau organ yang diambil dari individu orang mati

Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Manusia memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Manusia dikaruniai postur tubuh yang sempurna, akal yang cerdas dan kemampuan untuk mengatur alam semesta. Maka wajar jika Allah lebih memuliakan

---

<sup>40</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Kontemporer...*, h. 40.

manusia atas makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'ansurat al-Isrā` ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di laut kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. (QS. Al-Isrā` [17]:70)<sup>41</sup>

Oleh karena itu, kita dilarang menginjak-injak martabat orang lain. Seseorang tidak boleh merusak jiwa, perasaan, harga diri dan hak orang lain. Bahkan terhadap mayat sekalipun, tetap dilarang dalam agama. Nabi SAW bersabda:

فان دماءكم واموالكم واعرضكم حرام عليكم (راوه المسلم)

Artinya: Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram (harus dilindungi). (HR. Muslim).<sup>42</sup>

Ulama *fiqh* dengan tegas melarang merusak jasad mayit. Larangan ini semata-mata demi menjaga kemuliaan mayit. Akan tetapi, ketika dalam kondisi darurat atau keperluan yang mendesak, para ulama berselisih pendapat. Ada golongan ulama yang membolehkan, ada pula ulama yang mengharamkan. Sementara ulama *Syāfi'iyah* membolehkan seseorang yang sedang dalam keadaan darurat memakan mayat manusia selama tidak ditemukan makanan yang lain. Karena

---

<sup>41</sup>Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 435.

<sup>42</sup>M. Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h. 484.

kemuliaan orang hidup lebih diutamakan dari pada kemuliaan orang yang telah meninggal.<sup>43</sup>

Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya menyebutkan bahwa:

وله اي للمضطر اكل ادمي ميت لان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت

Artinya: Bagi orang yang dalam keadaan sangat darurat, maka dibolehkan memakan orang mati, karena kehormatan orang yang hidup lebih besar dari pada kehormatan orang yang sudah mati.<sup>44</sup>

Ini sesuai dengan sebuah kaedah fikih, yaitu:

المشقة تجلب التيسر<sup>45</sup>

Artinya: kesulitan dapat memberikan kemudahan.

Tidak hanya golongan *Syāfi'iyah*, mayoritas ulama membolehkan mengkonsumsi organ mayat ketika dihadapkan pada kondisi darurat. Kebolehan ini diberikan semata-mata untuk memelihara jiwa dan kehormatan manusia (*hifdhu an-Nafs*). Berlandaskan dari alasan tersebut, transplantasi juga bisa dianalogikan dengan kasus ini. Sebab, transplantasi juga dilakukan dengan tujuan *hifdhu an-Nafs*.<sup>46</sup>

Disamping itu, organ mayat juga boleh dioperasi untuk

<sup>43</sup>Abu Yazid, *Fiqh Realita Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Kontemporer...*, h. 223.

<sup>44</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, (Jeddah: Haramain, t.t), dikutip di dalam Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Lajnah Ta'lim Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004), h. 354.

<sup>45</sup> Abdul Rahman bin Abi Bakr, *Asybah Wa...*, h. 57.

<sup>46</sup>Abu Yazid, *Fiqh Realita Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Kontemporer...*, h. 223.

mengeluarkan bayi yang masih hidup di dalam perut ibunya dan untuk mengeluarkan batu permata orang lain yang telah ditelannya. Karena itu, dengan qias orang yang masih hidup merupakan lebih utama daripada orang yang telah meninggal, maka transplantasi dengan organ orang yang telah meninggal dibolehkan selama tidak ditemukan organ yang lain.<sup>47</sup>

Pendapat ini dapat dipahami melalui pernyataan Muhammad bin Ahmad dalam kitabnya, yaitu:

بخلاف الادمي لايجز الوصل بعظمه اي حيث وجد غيره وان لم يكن محترم كالحرب  
والمرتد<sup>48</sup>

Artinya: Tidak boleh sambung dengan tulang anak adam jika didapatkan tulang yang lain, sekalipun anak adam tersebut tidak dihormati seperti kafir *harbi* dan orang murtad.

Kebolehan transplantasi dengan organ tubuh mayat ini semakin kuat dengan adanya pernyataan Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul al-Jawād*, yaitu:

وبقي ما لم يوجد صالح فيحمل جواز الجبر بعظم الادمي الميت كما يجوز للمضطر اكل  
الميتة وان لم يخش الا مبيح التيمم وجزم المدابغي الجواز حيث قال: فان لم يصلح الا عظم  
الادمي قدم نحو الحربي كالمترد ثم الذمي ثم السلم

Artinya: Masalah yang tersisa adalah, jika tidak terdapat sesuatu yang layak maka dimungkinkan kebolehan menambal dengan tulang orang mati, sebagaimana kebolehan orang yang sangat

---

<sup>47</sup>M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Terjem: Iding Rosyidin Hasan), Cet. II, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 250

<sup>48</sup>Muhammad bin Ahmad, *Taqirāt Wa Ta'liqāt*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 316.



terpaksa untuk memakan bangkai, seperti yang ditetapkan oleh al-Mudābighi yang menyatakan: jika tidak terdapat sesuatu yang layak kecuali tulang orang mati, maka lebih diprioritaskan (mengggunakan tulang) orang kafir *harbi* seperti murtad kemudian *dzimmi*, dan terakhir muslim.<sup>49</sup>

Telah banyak fatwa dan konsensus mufakat para ulama dari berbagai muktamar, lembaga, organisasi dan institusi internasional yang membolehkan praktek transplantasi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Konferensi OKI di Malaysia pada bulan April 1969 M. dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan.
- 2) Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam (dalam keputusan mudzakarahnya di Makkah, Januari 1985 M.)
- 3) Majelis Ulama Arab Saudi ( dalam keputusannya no. 99 tanggal 6, bulan 11, tahun 1402 H.)
- 4) Panitia Tetap Fawa Ulama dari negara-negara Islam diantaranya seperti :
  - a) Kerajaan Yordania dengan ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut. :
    - (1) Harus dengan persetujuan orang tua atau walinya atau wasiat mayit.
    - (2) Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat.
    - (3) Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak

---

<sup>49</sup>Ibnu Hajar, *Fathul Al-Jawād*, (t.tp.: t.p, t.t), h. 26-27, dikutip di dalam Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Lajnah Ta'lim Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004), h. 354.

jual-beli).

- b) Negara Kuwait (oleh Dirjen Fatwa Dept. Wakaf dan Urusan Islam keputusan no.97 tahun 1405 H) dengan ketentuan seperti di atas.
- c) Rep. Mesir. (dengan keputusan Panitia Tetap fatwa Al-Azhar no. 491).
- d) Rep. Al-Jazair (Keputusan Panitia Tetap Fatwa Lembaga Tinggi Islam Aljazair, 20/4/1972)

Disamping itu banyak fatwa dari kalangan ulama bertaraf internasional yang membolehkan praktek tersebut diantaranya adalah :

- 1) Abdurrahman bin Sa'di (1307-1367H)
- 2) Ibrahim Alyakubi (dalam bukunya Syifa Alqobarih)
- 3) Jadal Haq (mufti Mesir dalam majalah Al-Azhar vol. 7 edisi Ramadhan, 1403)
- 4) DR. Yusuf Qordhowi (dalam Fatawa Mu'ashirahII/530)
- 5) DR. Ahmad Syarofuddin ( hal. 128)
- 6) DR. Rouf Syalabi (harian Syarq Ausath, edisi 3725, Rabu8/2/1989 )
- 7) DR. Abd. Jalil Syalabi (harian Syarq Ausath edisi 3725,8/2/1989M.)
- 8) DR. Mahmud As-Sarthowi (dalam bukunya Zar'ulA'dho, Yordania)
- 9) DR. Hasyim Jamil (majalah Risalah Islamiyah, edisi 212hal. 69).<sup>50</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwanya pada tanggal 29 juni 1987, bahwa dibolehkan mengambil katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih

---

<sup>50</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer ...*, h. 41.

hidup dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik dari pada organ jantung orang yang telah meninggal tersebut, dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu hidup atau izin ahli waris). Fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendengar penjelasan langsung Dr. Tarmizihakim kepala UPF bedah jantung RS.Jantung “Harapan Kita” tentang teknis pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987.<sup>51</sup>

3. Transplantasi jaringan atau organ yang diambil dari individu binatang

a. Transplantasi jaringan atau organ yang diambil dari binatang yang tidak bernajis atau halal

Bila organ yang akan ditransplantasikan berasal dari tubuh binatang yang tidak bernajis atau halal, seperti binatang ternak (sapi, kerbau, kambing dan sebagainya) atau binatang yang tidak bernajis lainnya, maka dalam hal ini tidak ada larangan, bahkan diperbolehkan dan termasuk dalam kategori obat yang mana kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencarinya.<sup>52</sup>

Banyak ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia yang mendukung pendapat di atas, diantaranya:

- 1) Akademi Fikih Liga Dunia Muslim, Mekah, Arab Saudi.
- 2) Akademi Fikih Islam India pada seminar pertamanya di New Delhi pada bulan Maret 1989.
- 3) Almarhum Syekh Jad al-Haqq ‘Ali Jad al-Haqq, mantan rector Universitas al-Azhar.

---

<sup>51</sup>Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiah...*, h. 107.

<sup>52</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer ...*, h. 43.

4) Dr. Fasya Ibrahim Zhahir, ketua Departemen Ilmu Kedokteran Islam Universitas King Fasya ibn 'Abd al-Aziz, Arab Saudi.

5) Majelis Ulama Port Elizabeth, Afrika Selatan.

b. Transplantasi jaringan atau organ yang diambil dari binatang yang bernajis atau haram

Berbicara mengenai binatang yang bernajis pasti lebih identik dengan anjing atau babi, namun ada satu lagi jenis binatang bernajis yang mungkin sering terlupakan, yaitu bangkai atau binatang-binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi, binatang yang bernajis atau haram dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1) Anjing

Nabi SAW bersabda:

اخبرنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلغليه وسلم قال: اذا شرب الكلب من اناء احدكم فليغسله سبع مرات

Artinya: Telah mengkhabarkan bagi kami oleh malik dari Abi Zinaddari A'raj dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Apabila seekor anjing minum pada bejana salah satu kamu, maka bejana itu harus dicuci tujuh kali."<sup>53</sup>

2) Babi dan Bangkai

Firman Allah SWT:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

---

<sup>53</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist-Hadist Ahkam Riwayat...*, h. 46.

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena Sesungguhnya semua itu kotor (najis)... (QS. Al-An'am [6]: 145).<sup>54</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, binatang yang bernajis haram untuk dimakan dan ketika dikatakan bernajis berarti haram juga untuk disentuh, karena menyentuh sesuatu yang bernajis dapat membawaki anggota tubuh yang menyentuhnya ikut bernajis. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa trasnplantasi dengan organ binatang yang bernajis tidak boleh atau haram karena akan mempengaruhi kesucian tubuh resipien. Namun, hukum haram tersebut tidak berlaku terhadap orang yang dihadapkan pada keadaan darurat. Orang yang terpaksa melakukan suatu larangan maka tidak akan berdosa. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 212.

<sup>55</sup>Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 42.

Bila terpaksa memakan makanan bernajis dalam keadaan darurat dibolehkan, maka melakukan transplantasi dengan organ binatang yang bernajis saat dalam keadaan darurat pun dibolehkan. Pendapat ini telah dikemukakan oleh Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya, yaitu:

(ولو وصلا عظمه) لانكساره واحتياجه الى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح  
للوصل (فمعدور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعها وجد الطاهر<sup>56</sup>

Artinya: Jika seseorang mengalami pecah tulang dan untuk menyambungunya mengharuskan dengan tulang yang bernajis, karena tidak diperdapatkan tulang yang suci, maka dibolehkan, dan tidak perlu mencabut tulang tersebut bila setelah itu didapati tulang yang suci.

Kemudian Muhammad bin Ahmad dalam *hāsyiah Al-Bujairimī* juga menulis pendapat yang sama dengan apa yang difatwakan oleh Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab *al-Mahalli*, yaitu:

(ولو وصل عظمه) بقاء زده بقولي لحاجة الي وصله (بنجس) من عظم لا يصلح للوصل غيره  
هو اولى من قوله : (لفقد الطاهر). عذر في ذلك فتصح صلاته.<sup>57</sup>

Artinya: jika karena hajat, seseorang menyambung tulangnya dengan tulang yang bernajis karena tidak mungkin melakukan penyambunngan dengan tulang lain, maka dianggap 'uzur.

Sedangkan menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbainī dalam kitab *Mughnī al-Muhtaj* mengharuskan adanya pernyataan dokter yang

---

<sup>56</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *al-Mahalli*, (Jeddah: Haramain, t.t). h. 207.

<sup>57</sup>Muhammad bin Sulaiman, *Hāsyiah al-Bujairimī*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 314.

bersangkutan pada masalah tersebut, yaitu:

(ولو وصل عظمه) لانكساره مثلا واحتياجه الى الوصل (بنجس لفقده الطاهر) الصالح للوصل او وجده, وقال اهل الخبره: انه لا ينفع ووصله بالنجس (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة. قال في الروضة كاصلها: ولا يلزمه نزعها اذا وجد الطاهر.<sup>58</sup>

Artiinya: (jika seseorang menyambung tulangnya) misalnya karena pecah dan memerlukan penyambungan (dengan tulang yang bernajis karena tidak didapatkan tulang yang suci) yang cocok untuk melakukan penyambungan, atau didapatkan tulang yang suci akan tetapi menurut dokter tidak ada mamfaatnya melakukan penyambungan dengan tulang tersebut dan penyambungannya harus dengan tulang yang bernajis, (maka dianggap 'uzur) pada demikian sambung, maka sah lah shalatnya karena dharurat. Berkata iman Nawawi dalam kitab Raudhah sama seperti yang terdapat dalam Asal Raudhah: Tidak wajib mencabutnya apabila didapatkan tulang yang suci.

Demikian juga, Muhammad bin 'Abī 'Abbas dalam *Syarah Nihāyahal-Muhtāj Ilā Syarah al-Minhāj* mengharuskan adanya penyantaan dokter pada, masalah transplantasi dengan organ binatang yang bernajis, yaitu:

(ولو) (وصل عظمه) اى عند احتياجه له لكسر ونحوه (بنجس) من العظم ولو مغلظا, ومثل ذلك بالاولى دهنه بالمغلظ او ربطه به (لفقد الطاهر) الصالح لذلك (فمعذور) فيه فتصح صلاته معه للضرورة ولا يلزمه كما فى الروضة نزعها اذا وجد الطاهر: اى وان لم يخف من نزعها

<sup>58</sup>Muhammad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz. I, (t.tp.: al-Maktabah al-Taufiqiah, t.t), h. 353.

Artinya: (jika seseorang menyambung tulangnya) ketika berhajat bagi sambung karena pecah atau seumpamanya (dengan sesuatu yang bernajis) dari tulang sekalipun najis *mughallazhah*, contohnya yaitu meminyaki atau mengikat dengan yang *mughallazhah* (karena tidak didapatkan yang suci) yang cocok bagi tulang tersebut (maka diaanggap 'uzur) pada demikian, maka sah shalat orang tersebut besertanya tulang karena dharurat dan tidak perlu mencabutnya apabila didapatkan tulang yang suci, pendapat ini sama seperti yang terdapat dalam kitab Raudhah, maksudnya, sekalipun tidak ditakutkan mudharat dengan sebab cabutnya tulang, pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama *Mutaakhirūn*, danjika dokter mengatakan: Tulang manusia tidak bisa di tambal secara cepat kecuali dengan tulang seumpama anjing, berkata *Asnawī*: penambalan tersebut dianggap 'uzur.

Dari berapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa menyambung dengan tulang binatang yang bernajis dibolehkan bila benar-benar tidak didapatkan tulang yang suci lain yang cocok dengan tulang si pasien dan hal tersebut mengharuskan disertai dengan pernyataan dokter yang bersangkutan. Dalam kitab *Taqrīrāt Wa ta'liqāt*, Muhammad bin Ahmad telah menarik sebuah kesimpulan mengenai hukum yang berkenaan dengan masalah tersebut, yaitu:

---

<sup>59</sup>Muhammad bin Abī 'Abbas, *Syarah Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarah al-Minhāj*, Cet. III, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h.21.



وحاصل مسألة الجبر انه ان فعله مختارا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعہ وان لم يخف ضررا, وان فعله مع وجود الطاهر الصالح وجب نزعہ الا ان يخف ضررا. وان فعله مكرها لم يجب نزعہ وان لم يخف ضررا, وكذا ان فعل به حال عدم تكليفه كصغره فلا يجب النزع وان لم يخف ضررا

Artinya: “kesimpulan masalah tambal dengan tulang binatang yang bernajis yaitu, jika seseorang melakukan penambalan berdasarkan kemauan sendiri serta tidak didapatkan benda suci lain yang cocok, maka tidak wajib mencabutnya sekalipun tidak ditakutkan kemudharatan. Jika ketika melakukan penambalan didapatkan benda suci lain, maka wajib terhadap orang tersebut untuk mencabutnya, kecuali jika takut terjadi kemudharatan. Jika melakukan penambalan karena dipaksa, maka tidak wajib cabut sekalipun tidak ditakutkan kemudharatan. Begitu juga jika melakukan penambalan disaat belum *taklif* hukum, seperti pada waktu masih kecil, maka tidak wajib cabut sekalipun tidak ditakutkan terjadi kemudharatan.<sup>60</sup>

Selain beberapa persyaratan yang telah disebutkan di atas, ada satu persyaratan lagi yang harus diperhatikan mengenai kebolehan transplantasi dengan organ binatang yang bernajis, yaitu harus mendahulukan transplantasi dengan organ bangkai biasa, baik bangkai yang berasal dari binatang yang bisa dimakan dagingnya atau tidak. Jika tidak cocok atau tidak didapatkan, baru beralih ke organ anjing. Jika organ anjing juga tidak cocok, maka pilihan terakhir adalah

<sup>60</sup>Muhammad bin Ahmad, *Taqrīrāt Wa ta’līqāt...*, h. 315.

babi. 'Ali bin 'Ali al- Syibrāmīlī dalam *Hāsyiah Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarah al-Minhāj* sedikitnya telah mengupas permasalahan tersebut, yaitu:

ولو وجد عظم ميتة لا يوكل لحمها وعظم مغلظ وكل منهما صالح وجب تقديم الاول, ولو وجد عظم ميتة ما يوكل وعظم ميتة مالا يؤكل من غير مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم لانهما مستويان في النجاسة فيما يظهر فيهما, وكذا يمبغى تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون الكلب<sup>61</sup>

Artinya: Jika didapatkan tulang bangkai yang tidak bisa dimakan dagingnya dan tulang binatang najis *mughalladhah* yang keduanya cocok dipakai untuk penyambungan, maka harus didahulukan yang pertama. Jika didapatkan tulang bangkai yang bisa dimakan dagingnya dan tulang bangkai yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain tulang binatang najis *mughalladhah*, dan keduanya cocok dipakai untuk penyambungan, maka boleh memilih diantara keduanya. Karena kedua jenis binatang tersebut memiliki kedudukan yang sama pada masalah najis. Begitu juga, sepatutnya lebih mendahulukan tulang anjing dari pada tulang babi, karena terdapat khilaf pendapat mengenai kenajisan anjing sedangkan pada babi tidak.

Islam tidak memberatkan penganutnya dengan hukum yang dapat membawaki kemudharatan bagi manusia. Hukum Islam bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dihadapi seseorang. Hukum Islam mempunyai kelonggaran terhadap orang-orang

---

<sup>61</sup>'Ali bin 'Ali al- Syibrāmīlī, *Hāsyiah Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarah al-Minhāj*, Cet. III, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h.21.

yang mengalami kesulitan dalam menjalankannya, sesuai dengan sebuah kaidah *fiqh*, yaitu:

الضرورات تبيح المحظورات<sup>62</sup>

Artinya: Darurat akan membolehkan yang diharamkan.

Allah SWT berfirman dalam surat al-An'an ayat 119, yaitu:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ<sup>63</sup>

Artinya: ...Padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu kepadanya... (QS. Al-An'am [6]: 119)<sup>63</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 185, yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ<sup>64</sup>

Artinya: ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. Al-Baqarah [5]: 185).<sup>64</sup>

Berdasarkan kaidah *fiqh* dan firman Allah di atas dapat dipahami bahwa dalam keadaan dharurat atau terpaksa sesuatu yang haram dikerjakan bisa berubah hukum menjadi halal. Ini merupakan dalil bahwa Islam merupakan agama yang mudah dan menghendaki kemudahan bagi setiap penganutnya. Tidak ada hukum Islam yang mengakibatkan kemudharatan bagi manusia.

<sup>62</sup>Abdul Rahman bin Abi Bakr, *Asybah wa...*, h. 62

<sup>63</sup>Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 213

<sup>64</sup>*Ibid...*, h. 45.

## G. Transplantasi Organ Tubuh Binatang Yang Bernajis Terhadap Kesucian Tubuh

Kesucian tubuh merupakan hal terpenting di dalam Islam, yang mana hampir semua ibadah yang dilaksanakan dalam Islam mengharuskan tubuh pelaksananya dalam keadaan suci. Contohnya shalat dan thawaf. Dua jenis ibadah ini mematok kesucian tubuh sebagai syarat sah. Apabila seseorang melaksanakan ibadah tanpa memenuhi syarat-syaratnya, maka ibadah tersebut tidak akan diterima.<sup>65</sup>

Ada banyak hal yang menyebabkan tubuh seseorang tidak lagi suci, diantaranya berhadass, baik berupa hadas kecil (contohnya keluar angin) atau hadas besar (contohnya junub). Adakala juga karena bersentuhan dengan benda-benda najis, baik berupa benda padat (contohnya bangkai) atau benda cair (contohnya air kencing). Berbeda dengan hadas, bersentuhan dengan najis dapat menyebabkan benda lain yang kita sentuh ikut bernajis, bila kita menyentuhnya dengan anggota yang terkena najis, bukan hanya itu, bersuci dari hadas cukup dengan wudhu' saja atau mandi jinabat sementara bersuci dari najis mengharuskan untuk membersihkan anggota yang terkena najis dengan air bahkan mencampuriya dengan tanah bila berupa najis mughallazah.<sup>66</sup>

Dalam pembahasan yang telah lalu telah disebutkan bahwa anjing, babi dan bangkai merupakan jenis binatang yang bernajis, yang manadi tuntutan untuk bersuci bila bersentuhan dengannya. Namun, juga berdasarkan pembahasan yang telah lalu dapat diketahui, bahwa transplantasi dengan organ binatang yang bernajis atau haram

---

<sup>65</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist-Hadist Ahkam Riwayat Asy-Syafi'i*, Ed. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.152.

<sup>66</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 41, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h.21.

dibolehkan jika benar-benar tidak ditemukan organ binatang lain yang cocok. Berpijak pada kebolehan transplantasi dengan organ binatang yang bernajis, maka akan timbul satu permasalahan baru, yaitu bagaimana pengaruh transplantasi tersebut terhadap kesucian organ tubuh pasien. Apakah tubuhnya ikut bernajis atau tidak. Mengenai hal tersebut *Syihābuddin Ahmad bin Ahmad* dalam *Qulyūbī* telah mengemukakan pendapatnya, yaitu:

(فمعدور) ای فیعطی حکم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله، ولا يتنجس مائع به ولا جامد  
 بسه مع رطوبة وان لم یکتس لحما او جلد<sup>67</sup>

Artinya: maka terhadap orang yang melakukan penyambungan dengan organ binatang yang bernajis karena mudharat, diberikan hukum suci secara mutlak, maka tidak batal sembahyangnya dan tidak bernajis benda cair atau benda padat yang bersentuhan dengannya dalam keadaan basah, sekalipun tulang tersebut tidak ditutupi oleh daging atau kulit.

Tulang binatang yang bernajis dihukumi najis ketika belum menyatu dengan tubuh pasien, tetapi ketika tulang tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alat untuk pengobatan dan telah menyatu dengan tubuh, maka tulang tersebut telah menjadi bagian tubuh yang suci. Namun, harus ditinjau dulu latar belakang mengapa memilih transplantasi dengan organ binatang bernajis. Bila dalam melakukan transplantasi memenuhi syarat dan sesuai dengan tata cara transplantasi organ binatang bernajis yang telah diajarkan dalam Islam

---

<sup>67</sup>*Ahmad bin Ahmad, Al-Qulyūbī...*, h. 207.

maka dihukumi suci, bila tidak, maka tulang binatang bernajis yang telah menyatu dengan tubuh tersebut tetap dihukumi najis. Pendapat tersebut dapat dipahami dari tulisan Muhammad bin Ahmad dalam *Taqrīrāt Wa Ta'liqāt*nya, yaitu:

وحيث وجب نزعہ لم تصح صلاته ولا طهارته مادام العظم النجس مكشوفاً لم يستتر، وحيث لم يجب نزعہ صحت صلاته وطهارته ولم ينجس الماء بمروره على العظم ولو قبل اكتسائه بالجلد والحم ولا الرطب اذا لاقاه.<sup>68</sup>

Artinya: “Sekira-kira dikatakan wajib cabut, maka tidak sah shalatnya dan tidak suci selama tulang bernajis tersebut masih terbuka dan tidak tertutupi. Sekira-kira dikatakan tidak wajib cabut, maka sah shalat dan suci dan tidak bernajis air yang disiram ke atas tulang tersebut sekalipun belum dibaluti kulit atau daging, dan tidak bernajis benda basah yang bersentuhan dengannya

Kemudian Muhammad Ramli juga menulis pendapat yang sama, yaitu:

قال م ر: وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئها الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلاً لاقاه.<sup>69</sup>

Artinya: “Berkatalah Muhammad Ramli : Sekira-kira di’uzurkan dan tidak wajib cabut, niscaya jadi tulang yang bernajis tersebut

---

<sup>68</sup>Muhammad bin Ahmad, *Taqrīrāt Wa Ta'liqāt...*, h.315.

<sup>69</sup>Abdul al-Hamīd al-Syarwānī dan Aḥmad bin Qāsim al-'Ibādī, *Hawāsyī al-Syarwānī Wa Ibnu Qāsim al-'Ibādī*, Juz II, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, t.t), h. 149.

itu hukum juzuk yang suci sehingga tidak mudharat benda lain yang menyentuhnya dalam keadaan basah dan tidak mudharat menanggungnya dalam shalat dan tidak bernajis air yang sedikit bila bersentuhan dengannya”.

Maka dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mayoritas ulama *Hukum Islam* menghukumi suci organ tubuh hasil tranplantasi dengan organ binatang yang bernajis. Namun terlebih dahulu harus benar-benar diperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya transplantasi dengan organ tubuh binatang bernajis tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat menganalisa yang bahwa trasnplantasi organ tubuh adalah pemindahan organ tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dari tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain, baik dari tubuh orang yang masih hidup atau dari tubuh orang yang sudah meninggal, baik dari tubuh binatang yang suci atau dari tubuh binatang yang bernajis, dengan tujuan memulihkan kembali fungsi suatu organ yang abnormal, misalnya kebutaan, rusaknya jantung, ginjal dan sebagainya. Transplantasi organ tubuh merupakan pengobatan alternatif yang hampir setiap tahun kasusnya semakin meningkat di seluruh dunia. Namun yang sangat disayangkan, pasien yang membutuhkan transplantasi organ tubuh sering kesulitan untuk mencari organ yang sesuai, sedikit sekali pendonor yang dengan suka rela mau mendonorkan organ tubuhnya untuk ditransplantasikan ke tubuh orang lain, lebih-lebih lagi bila ditransplantasikan untuk orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kriminalisasi dalam masyarakat.

Transplantasi organ memiliki ruang lingkup yang luas, tidak bisa langsung memvonis mubah atau haram. Untuk memutuskan boleh tidaknya transplantasi organ tubuh harus diperhatikan terlebih dahulu jenis-jenis transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ tubuh terbagi kepada dua jenis. Yaitu, transplantasi organ yang diambil dari individu manusia dan transplantasi organ yang diambil dari individu binatang. Transplantasi organ yang diambil dari organ tubuh manusia terbagi lagi kepada tiga. Yaitu, transplantasi dari organ yang diambil dari tubuh sendiri, transplantasi organ yang diambil dari tubuh orang yang masih hidup dan transplantasi organ yang diambil dari tubuh orang yang sudah meninggal. Sedangkan transplantasi organ yang diambil dari tubuh binatang terbagi kepada dua. Yaitu, transplantasi organ yang diambil dari tubuh binatang yang suci dan transplantasi organ yang diambil dari tubuh binatang yang bernajis.

Mengenai hukum transplantasi, ada beberapa jenis transplantasi yang dibolehkan dan ada juga transplantasi yang dilarang. Transplantasi yang dibolehkan yaitu transplantasi yang tidak membawaki kemudharatan terhadap pendonor dan terhadap resipien sendiri, seperti transplantasi kulit dan donor darah. Namun demikian, tidak boleh mentransplantasikan ovum dan buah pelir, walaupun tidak membawaki kemudharatan tapi transplantasi tersebut dapat membawaki kepada bercampur baurnya keturunan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru. Sedangkan transplantasi yang dilarang yaitu transplantasi-transplantasi yang dapat membawaki kemudharatan bahkan kematian terhadap pendonor, seperti transplantasi ginjal, hati dan sebagainya. Karena tidak boleh mengorbankan diri sendiri demi keselamatan orang lain. Begitu juga dengan transplantasi organ yang diperoleh dengan cara jual beli,



hukumnya haram, karena jual beli organ sangat dilarang dalam agama. Bukan hanya itu, jual beli organ merupakan peluang terjadinya tindak kriminalisasi, yang mana untuk memperoleh organ tersebut harus melalui jalan pemaksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Ada beberapa jenis transplantasi yang kebolehnya harus disertai dengan beberapa syarat ketat. Yaitu, transplantasi organ tubuh mayat dan transplantasi organ tubuh binatang yang bernajis. Dua jenis transplantasi ini harus perhatikan baik-baik masalah yang melatar belakanginya. Bila transplantasi jenis ini terpaksa dilakukan karena tidak didapatkan organ lain yang cocok, maka dibolehkan. Namun bila ditemukan alternatif lain, transplantasi jenis ini tidak dibenarkan. Jika didapatkan tulang mayat dan tulang binatang yang bernajis yang keduanya cocok untuk ditransplantasikan, maka harus didahulukan tulang mayat. Jika didapatkan tulang bangkai yang tidak bisa dimakan dagingnya dan tulang binatang najis *mughalladhah* yang keduanya cocok dipakai untuk transplantasi, maka harus didahulukan yang pertama. Jika didapatkan tulang bangkai yang bisa dimakan dagingnya dan tulang bangkai yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain tulang binatang najis *mughalladhah*, dan keduanya cocok dipakai untuk penyambungan, maka boleh memilih diantara keduanya. Karena kedua jenis binatang tersebut memiliki kedudukan yang sama pada masalah najis. Begitu juga, sepatutnya lebih mendahulukan tulang anjing dari pada tulang babi, karena terdapat khilaf pendapat mengenai kenajisan anjing sedangkan pada babi tidak.

Adapun mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap kesucian tubuh orang yang melakukan transplantasi dengan organ tubuh binatang yang bernajis yaitu sangat tergantung pada latar belakang terjadinya transplantasi tersebut. Bila transplantasi dengan organ

binatang bernajis terpaksa dilakukan karena tidak ada alternatif lain, maka organ tubuh yang berasal dari tubuh binatang tersebut dihukumi suci dan semua aktivitas ibadah yang dikerjakan setelah transplantasi dihukumi sah. Begitu juga, semua benda padat maupun cair tidak akan bernajis bila bersentuhan dengan organ tersebut sekalipun organ tersebut belum ditutupi oleh daging atau kulit, karena organ binatang yang bernajis tersebut dihukumi sama dengan juzuk anggota tubuhnya sendiri dan tidak wajib mencabutnya bila ditemukan organ suci lain, sekalipun pencabutan tulang tersebut tidak membawaki kemudharatan terhadap pasien. Namun, bila transplantasi dengan organ binatang yang bernajis dilakukan bukan karena sebuah hajatkemudharatandan bisa didapatkan organ suci lain yang cocok untuk ditransplantasikan pada tubuh pasien, maka organ binatang bernajis tersebut tetap dihukumi najis. Maka semua ibadah yang dilakukan tidak sah dan bernajis setiap benda basah yang bersentuhan dengannya bila belum ditutupi oleh kulit atau pun daging. Tulang tersebut wajib dicabut bila tidak membawaki kemudharatan.

Dalam realita kehidupan kita saat ini, kita melihat atau mendengar betapa banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah trasplantasi organ tubuh. Dalam surat kabar, radio atau di TV sering diberitakan tentang kasus penculikan anak, pembedahan ginjal secara sembunyi-sembunyi dan jual beli organ karena ekonomi yang mendesak. Semuanya dilakukan untuk keperluan transplantasi. Oleh karena demikian, Islammengatur sedemikian ketatnya hukum yang berkaitan dengan masalah transplantasi agar tidak terjadi kemudharatn terhadap umat manusia.

Islam merupakan agama *rahmatan lil'ālamīn* yang menjamin kebahagiaan bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ambiya' ayat 107, yaitu:

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَا

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Ambiya' [21]: 107).<sup>70</sup>

Islam merupakan agama yang menginginkan kemudahan bagi setiap pemeluknya. Penetapan sebuah hukum terhadap suatu masalah bukan untuk mempersulit manusia, tapi karena meninjau manfaat dan mudharat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Namun, semua tergantung pada kita sendiri, mau tidaknya kita mengikuti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama.

## H. Penutup

Transplantasi organ tubuh ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Transplantasi organ tubuh yang dibolehkan yaitu transplantasi yang tidak membawaki kemudhratan terhadap resipien dan pendonor, contohnya transplantasi kulit dan darah. Namun demikian tidak boleh melakukan transplantasi alat-alat reproduksi karena dapat membawaki pengaruh pada keturunan. Sedangkan transplantasi organ tubuh yang dilarang yaitu transplantasi organ tubuh yang membawaki kemudharatan bahkan kematian terhadap si pendonor, contohnya transplantasi hati dan jantung.

Transplantasi dengan organ binatang yang bernajis tidak mempernAgaruhi kesucian tubuh pasien bila transplantasi tersebut

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 643.

dilakukan karena sebuah hajat kemudharatan dan tidak didapatkan organ tubuh suci lain yang sesuai untuk ditransplantasikan ke tubuh pasien. Namun, bila transplantasi dengan organ binatang yang bernajis dilakukan bukan karena sebuah hajat kemudharatan dan bisa didapatkan organ suci yang sesuai dengan tubuh pasien maka organ hasil transplantasi tersebut bernajis selama belum ditutupi oleh kulit atau daging, dan wajib untuk mencabut organ tersebut bila tidak membawaki kemudhratan terhadap pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul al-Hamīd al-Syarwānī dan Aḥmad bin Qāsim al-'Ibādī, *Hawāsyī al-Syarwānī Wa Ibnu Qāsim al-'Ibādī*, Juz II, .Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, t.t.
- Abdul Rahman bin Abi Bakr, *Asybāh Wa Al-Nazhair*, Indonesia: Haramain,t.t.
- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Ed. I, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, (Terjm: Mujiburahman), Judul Asli: *Organ Transplantation, Euntanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View*, Cet. I, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist-Hadist Ahkam Riwayat Asy-Syafi'i*, Ed. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ali bin 'Ali al- Syibrāmīlī, *Hāsyiah Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarah al-Minhāj*, Cet. III, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Andi Maryam, dll, *Ensiklopedia Tokoh Biologi*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- David C. Sabiston, *Buku Ajar Bedah*, (terjm: Petrus Andrianto dan Timan), Judul Asli: *Sabiston's Essential Of Surgery*, Cet. II, Jakarta: EGC, 1995.
- Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Press Risalah, t.t.

- Dian Anggraini, "Tranplantasi Organ", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, (online), 05/2011, Diakses melalui <http://diansildjian.blogspot.com.html>,
- Ermansyah Djaja, *KUHP Khusus*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqih Islam dan Problematika Kontemporer*, Ed. I, Cet. I, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Ed. 4, Cet. I, Jakarta: EGC, 2009.
- M. Nasruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Terjm: Iding Rosyidin Hasan), Cet. II, Jakarta: Teraju, 2003.
- Muhammad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz. I, t.tp.: al-Maktabah al-Taufiqiah, t.t.
- Muhammad bin Abī ‘Abbas, *Syarah Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarah al-Minhāj*, Cet. III, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Muhammad bin Ahmad, *Taqrīrāt Wa Ta’līqāt*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Muhammad Bin ḥubbān, *Sahih Ibn ḥubbān*, Juz. 13, No. 6061, Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8, 2009.

Muhammad bin Sulaiman, *Hāsyiah al-Bujairimī*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.

Muladano dan Zainal Abidin, *Memanusikan Babi*, t.tp., tp, t.t.

Patricia Soetjipto, *Kajian Terhadap Donasi dan Transplantasi Organ dari Etika, IPOLEKSOSBUD Hankam*, Skripsi Program Sarjana FKM UI, 2010, (online), h. 8. <http://ff.blog.ui.ac.id>.

R. Gunawan Susilo Warno, dll, *Biologi Untuk SMA Kelas XI*, t.tp.: Grasindo, t.t.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 41, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008